


SKRIPSI

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH)**



OLEH

**ROSALINDA F. LARA
NIM. 17.2600.022**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENAGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH)**



OLEH

**ROSALINDA F. LARA
NIM. 17.2600.034**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare
 Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan
 Kemiskinan di Kota Pareare (Perspektif Siyazah
 Maliyah)
 Nama Mahasiswa : Rosalinda F. Lara
 NIM : 17.2600.022
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Islam Nomor: 360 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H
 NIP : 19700917 199803 1 002 (.....)
 Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H
 NIP : 19761118 200501 1 002 (.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. R
 NIP. 19711214 200212 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare
 Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan
 Kemiskinan di Kota Pareare (Perspektif Siyasah
 Maliyah)

Nama Mahasiswa : Rosalinda F. Lara

NIM : 17.2600.022

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Islam Nomor: 360 Tahun 2021

Disetujui oleh

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Ketua) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Sudirman. L.,M.H. (Penguji Utama I) (.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. *m*

NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بِسْمِ اللَّهِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari bapak Badruzzaman, S. Ag., M.H dan bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad SultraRustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. RusdayaBasri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare atas izin serta kesediannya untuk diwawancara selama penulis melakukan penelitian.


6. Beberapa Masyarakat Kota Parepare atas kesediannya untuk diwawancara oleh penulis.
7. Keluarga besar penulis, baik Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan studi.
8. Sahabat perkuliahan penulis, Nurmila Ramadhani, Azizah, Nur Ayu Mentari, Sitti Chelsea Anggreany, Sri Wahyuni dan teman-teman seangkatan penulis Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Februari 2022
19 Rajab 1443 H

Penulis



ROSALINDA F. LARA
Nim. 17.2600.022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosalinda F. Lara
NIM : 17.2600.022
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 10 September 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 14 Tahun 2018 Tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Kota
Pareare (Perspektif Siyashah Maliyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Februari 2022

Penulis



ROSALINDA F. LARA
17.2600.022

ABSTRAK

ROSALINDA F. LARA, *Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare (Perspektif Siyashah Maliyah)*, (dibimbing oleh Bapak Badruzzaman dan Bapak Zainal Said).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan rendahnya perekonomian terhadap sebagian masyarakat. Mengenai permasalahan kemiskinan tersebut ada beberapa faktor yang menimbulkan permasalahan kemiskinan yang, pertama, perekonomian yang rendah, kedua kurangnya lapangan kerja, ketiga banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang terakhir faktor yang baru ialah adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dari beberapa faktor tersebut peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanggulangi permasalahan ini apalagi menyangkut mengenai tentang kesejahteraan masyarakat yang dimana masyarakat merupakan tanggung jawab suatu negara dengan hal ini pemerintah harus melakukan tindakan dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan yang terjadi pada sebagian masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan-kebijakan yang dimana salah satunya yaitu memberikan beberapa jenis bantuan sesuai golongan kepada masyarakat miskin, dalam upaya tersebut pemerintah dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan yang terjadi saat ini.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengelolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang penanggulangan Kemiskinan di Kota Parepare dalam hal ini pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin dalam menerapkan peraturan tersebut secara merata terhadap masyarakat miskin Kota, yang dimana tindakan yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini dengan mendata masyarakat miskin yang ada di Kota Parepare kemudian di golongan dengan beberapa golongan seperti, jumlah dalam 1 keluarga, kelayakan tempat tinggal, kemudian diberikan beberapa jenis bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan bantuan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Dalam Perspektif Siyashah Maliyah mengenai kemiskinan adalah bantuan atau zakat yang diberikan kepada warga miskin merupakan bentuk perlindungan bagi warga miskin dari suatu keterpurukan di perekonomian.

Kata Kunci: *Penerapan, Kemiskinan, Pemrintah Kota Parepare.*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11

B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Implementasi	13
C. Kerangka Konseptual.....	16
1. Penerapan.....	16
2. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare	17
3. Siyasah Maliyah.....	20
D. Bagan Kerangka Pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	40
A. Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penaggulagan Kemiskinan Di Kota Parepare	40
B. Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare dalam Siyasah Maliyah	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Simpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	I

LAMPIRAN..... IV

BIODATA PENULIS XLIII



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Presentase Penduduk Miskin Kota Parepare	5
3.1	Jumlah Penduduk Kota Parepare	29
3.2	Pekerjaan Penduduk Kota Parepare	29
4.1	Penduduk Kota Parepare Tahun 2016-2020	40
4.2	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2016-2020	41



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	24
Gambar 3.1	Peta Kota Parepare	26
Gambar 3.2	Peta Wilayah Kota Parepare	28
Gambar 3.3	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare (Perda No. 8 Tahun 2016)	32
Gambar 4.1	Bagan Penyaluran Bantuan Kepada Warga Miskin	44



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Validasi Instrumen Penelitian	V
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	VII
3	Rekomendasi Penelitian	VIII
4	Surat Keterangan Selesai Penelitian	IX
5	Surat Keterangan Wawancara	X
6	Dokumentasi	XXIII
7	Lampiran Footenote	XXX
8	Biodata Penulis	XLIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang telah ada sejak lama. kemiskinan ini merupakan permasalahan yang benar ada dari masa ke masa, dan kemiskinan ini juga merupakan suatu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Permasalahan kemiskinan sama tuanya dengan usia manusia dan konsekuensi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Kemiskinan adalah sebuah realita sosial yang sering ditemui pada mayoritas terhadap masyarakat Indonesia. Persoalan ini sangat terlihat jelas adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan baik sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan miskin.¹

Menurut Irhami (2017), kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu Negara dibelahan dunia manapun. Kemiskinan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah Negara dari waktu ke waktu, terlebih pada Negara yang sedang berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan melakukan perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian.

Salah satu aspek penting dalam untuk mendukung strategis penanggulangan kemiskinan adalah terjadinya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang

¹ Syarifuddin, 'Pendayagunaan Zakat Mal Dalam Mengetaskan Kemiskinan (Study Kasus Mustahiq Kelurahan Batua Kecamatan Manggal Kota Makassar),' *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8,1 (2018), h. 14-15.

miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.²

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Penanggulangan kemiskinan mencakup aspek yang sangat luas, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun hukum. Penanggulangan kemiskinan menjadi indikator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu Negara atau daerah³

Dalam penjelasan Al-Qur'an didalam memaparkan latar belakang penyebab munculnya masalah kemiskinan tentunya berbeda dengan pemaparan analisis para pakar sosial. Jika para pakar sosial membagi faktor penyebab dan bentuk-bentuk kemiskinan ini terbagi menjadi tiga, kemiskinan natural, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural, lain halnya dengan Al-Qur'an dalam Al-Qur'an Allah SWT tidak pernah menjelaskan bahwa kemiskinan yang menimpa umat manusia disebabkan karena adanya sumber daya alam (SDA), Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan segala fasilitas yang mencukupi untuk kebutuhan hidup manusia, dan menjadikan bumi ini mudah untuk dimanfaatkan oleh manusia (QS.Al-Mulk: 15) jadi jika segala fasilitas dan sarana yang telah Allah berikan tersebut, manusia masih saja terbelenggu dalam masalah kemiskinan faktor

² Irza Firajullah Zatriandika, "Strategi Penanggulangan Kemiskinn Warga Di Kabupaten Sinjai" Skripsi; Fakultas Ekonom Dan Bisnis: Makassar, 2012.

³ Ardianto Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Yogyakarta: Deepublish. 2012), h.1.

penyebab utamanya adalah dari manusia itu sendiri.⁴

Adapun penjelasan Al-Qur'an bagaimana seharusnya kekayaan itu dapat dinikmati oleh masyarakat luas, tidak hanya terpusat pada segelintir orang saja.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Hasyr 28: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang di berikan Allah swt kepada Rasul-nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah swt, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang di berikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang di larangnya bagimu makan tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah swt. Sesungguhnya amat keras hukumanya.⁵

Dari pemaparan ayat-ayat di atas dapat diketahui bagaimana konsepsi Islam di dalam mengentaskan kemiskinan yang disebabkan karena faktor struktur yang berlaku pada suatu masyarakat.

Kemiskinan, kemelaratan, kelaparan dan ketidakberdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan bahaya besar bagi umat manusia. Ketidakberdayaan masyarakat miskin berbagai macam bidang kehidupan, bidang pendidikan sangat lemah, dibidang politik, dibidang ekonomi, tidak dapat mengakses permodalan di lembaga keuangan, dikalangan masyarakat termarginalkan di lingkungan masyarakat,

⁴ Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, 'Al-Qur'an dan Pengetasan Kemiskinan', Jurnal Ilmiah EKONOMI Islam, 6.3, (2020).

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1034.

umat islam mempunyai kewajiban untuk mengangkat harkat dan martabat kaum fakir miskin.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau hidup ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki.⁶

Indonesia sebagai warga negara hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Pada sila kelima Pancasila disebutkan bahwa “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia*” yang menjadi dasar untuk memberikan keadilan sosial kepada warga negara dalam proses penyelenggara negara. Keadilan sosial selanjutnya diamanahkan secara spesifik di dalam UUD 1945 melalui Pasal 34 ayat (1) bahwa “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Ketentuan tersebut mengamanahkan bahwa pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang harus direalisasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberikan penanganan terhadap fakir miskin agar permasalahan mengenai fakir miskin dapat terselesaikan termasuk untuk memenuhi hak-hak fakir miskin.

Kota Parepare merupakan salah satu Kota yang ada di Provinsi Sulawesi

⁶ Asna Aneta. ‘Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo’, *Jurnal Administrasi Publik*, 1.1, (2010).

Selatan, Indonesia Kota Parepare memiliki luas 99,33 km dan berpenduduk sebanyak 145.178 jiwa.

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin Kota Parepare

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun
1	Kota (%)	5,59	5,26	5,44	0,18
2	Kota (Ribuan Orang)	8,01	7,62	7,96	0,34
3	Provinsi (%)	8,87	8,56	8,72	0,16
4	Nasional (%)	9,66	9,41	9,78	0,37

Sumber Dokumen: BPS Kota Parepare

Dari table 1.1 menunjukkan angka kemiskinan di Kota Parepare pada tahun 2018 sebesar 5,59% menjadi 5,26% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat.

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan yang dimana kemiskinan harus diupayakan oleh pemerintah daerah dengan cara mengurangi jumlah penduduk miskin sebagaimana di amanatkan oleh UUD Tahun 1945.

Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Bagian Kesatu Tahapan Berikut isi dari peraturan daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang penanggulangan kemiskinan pada pasal 14 ayat 1 yang berbunyi;

- 1) Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:
 - a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
 - b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha masyarakat;

- c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
- d. Program lain yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.⁷

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan ketakberdayaan penduduk miskin. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Para ahli ekonomi mengelompokkan ukuran kemiskinan menjadi dua yaitu, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, permukiman, kesehatan, dan pendidikan. kemiskinan relatif berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidamerataan. Dalam kemiskinan relatif, seseorang yang telah mampu memenuhi

⁷ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare.

kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin arena apabila dibandingkan dengan penduduk sekitarnya ia memiliki pendapatan yang lebih rendah.⁸

Dilihat dari beberapa program yang terdapat dalam peraturan daerah kota parepare yaitu program yang bersifat sebagai bantuan untuk masyarakat miskin atau kurang mampu maupun lansia dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mampu menjadikan masyarakat yang mandiri. Dengan ini penulis mengangkat judul tersebut apakah peraturan pemerintah daerah ini dan program yang terdapat pada pasal 14 ayat 1 ini telah terlaksana dan telah sejauh mana proram ini diterapkan pada masyarakat kurang mampu (miskin).

Untuk mendukung program penanganan fakir miskin maka dirumuskan beberapa hak masyarakat kurang mampu (miskin) yang terdiri dari:

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan
2. Memperoleh pelayanan kesehatan
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan meberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
5. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitas sosial dalam membangun, mengembangkan, serta meberdayakan diri dan keluarganya:
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
8. Meningkatkan kondisi kesejahtraan yang berkesinambungan; dan

⁸ I. G. W. Murjana Yasa, 'Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Provinsi Bali'. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*.

9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.⁹

Dalam hal ini saya mengangkat judul tersebut sebab masih adanya masyarakat miskin/kurang mampu/lansia dikota parepare yang belum mendapatkan haknya seperti bantuan dari program penanggulangan kemiskinan di kota parepare yang dimana bantuan tersebut seharusnya diterapkan secara merata dan menyeluruh terhadap masyarakat miskin/kurang mampu/lansia di kota parepare.

Pemenuhan terhadap hak-hak bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin) merupakan prinsip dasar hukum islam. Hukum islam pada dasarnya mengatur dua bidang kehidupan yaitu ibadah dan muamalah yang bertujuan pada dunia akhrawi. Hukum islam mengatur dua macam bentuk hubungan yang saling berjalani dan berkaitan, yaitu hubungan manusia dengan Allah disebut ibadah (hubungan vertical) dan hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya disebut *mu'amalah* (hubungan horizontal). Aspek-aspek kemasyarakatan sengaja tidak diatur dan dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, sebab manusia diberikan keleluasaan untuk menggunakan penalarannya dalam menginterpretasikan prinsip-prinsip dibidang kemasyarakatan yang di atur dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul termasuk mengenai masalah kenegaraan¹⁰

Berdasarkan kutipan-kutipan yang ada di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare (Perspektif Siyasa Maliyah)” yang nantinya akan menjawab bagaimana implementasi peraturan tersebut.

⁹ UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 3

¹⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta Prenada Media Group, 2015) h. 4-5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 14 Ayat 1 pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare menurut pendapat Siyashah Maliyah ?

C. Tujuan Penelitian

Pada setiap hal yang dilakukan pasti memiliki atau mempunyai tujuan dan harapan yang ingin di capai dalam melakukan kegiatan demikian dengan kegiatan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis, adapun suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin di capai sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare dalam Siyashah Maliyah.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini memberikan informasi kepada pembaca atau masyarakat dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare (Perspektif

Siyasah Maliyah). Secara khusus kegunaan penelitian ini yakni untuk peneliti sendiri dimana penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan bahan dalam proses perkuliahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis di antaranya sebagai berikut:

Atu Nuri Amin dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kota Surabaya” mengemukakan bahwa meningkatnya angka penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan meningkatnya angka pengangguran dari permasalahan tersebut seringkali dikaitkan dengan banyaknya jumlah penduduk yang berada di Indonesia. Adapun berbagai upaya yang dikembangkan pemerintah untuk membantu masyarakat tersebut yaitu dengan mengembangkan suatu kegiatan atau ekonomi produktif yang terikat dalam suatu program.¹¹

Adapun persamaan dalam penelitian Ati Nuri Amin ialah berfokus pada penanggulangan kemiskinan di perkotaan sedangkan perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada upaya penanggulangan kemiskinan, pada penelitian Ati Nuri Amin berfokus pada upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan kerja dan pendapatan atau ekonomi masyarakat.

¹¹ Atu Nuri Amin “Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kota Surabaya” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010)

Sedangkan penelitian ini berfokus pada bentuk penerapan Perda Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare (Perspektif Siyasaah Maliyah).

Penelitian oleh Muhammad Iqbal yang berjudul “Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kota Jambi” menjelaskan bahwa, masalah kemiskinan juga bersifat multidimensi, dimana kemiskinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemiskinan bukan hanya sebatas permasalahan ekonomi melainkan juga permasalahan sosial. Kemiskinan juga menjadi hal yang mendasari munculnya berbagai permasalahan sosial lain dimasyarakat seperti kebodohan akibat kurangnya akses pendidikan, pengangguran, peningkatan jumlah anak jalanan dan pengemis, serta meningkatnya tindak kriminal. oleh karena itu kemiskinan juga disebut sebagai akar kejahatan, karena terdesak oleh kebutuhan yang harus dipenuhi serta minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terkadang menyebabkan orang-orang miskin melakukan jalan pintas dengan melakukan tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, pengedaran narkoba hingga pembunuhan untuk memenuhi kebutuhannya.¹²

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian terletak pada bagaimana peranan pemerintah dalam upaya pengetasan kemiskinan di kota. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang dimana dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaman penerapan perda sedangkan penelitian di atas hanya ingin mengetahui peran pemerintah dalam pengetasan kemiskinan.

¹² Muhammad Iqbal, “Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kota Jambi” , (Skripsi Sarjana; Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultahan Thaha Saifuddin Jambi , 2017/2018).

Adapun penelitian lain yang berkaitan yaitu “Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif” yang di jelaskan oleh Nezzi Amerta Saputri dalam penelitiannya yaitu pemerintah dan masyarakat di Indonesia masih kurang perhatian terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar hal ini masih sangat kurang diperhatikan. Meskipun banyaknya organisasi masyarakat yang berkembang di bidang sosial namun hal ini masih belum terpenuhi tanggung jawab terhadap pemeliharaan fakir miskin.

Adapun hal yang memebedakan dalam penelitian ini yaitu, lebih memfokuskan terhadap upaya perlindungan anak dengan tujuan agar anak Indonesia bisa lebih berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. sebab di berbagai daerah di negeri ini anak-anak justru banyak yang di berlakukan yang tidak baik seperti diperlakukan yang tidak semestinya, eksploitasi anak, dijadikan pekerja serta diterlantarkan.¹³

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang di gunakan adalah sebagai berikut ;

1) Teori Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berate pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu

¹³ Nezzi Amerta Saputri, “Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H/2020 M).

kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut suatu proses rangkaian suatu kegiatan yang akan di tindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah membangun hubungan dan mata rantai agar kebijakan bias berpengaruh terhadap kebijakan.¹⁴

Dalam tataran praktis implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:¹⁵

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dihendaki maupun tidak
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Adapun model implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah

¹⁴ A. Rahmawati, "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kota Bone". Skripsi; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Makassar. 2020.

¹⁵ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan (*contet of policy*) mencakup hal-hal berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan lingkungan kebijakan (*content of implementation*) mencakup:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tangkap.¹⁶

Menurut Syauckani (2006:295) penerapan atau implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi:

1. Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.
2. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut.

¹⁶ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

3. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.¹⁷

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare (Perspektif Siyasah Maliyah)” Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya Persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan atau menerapkan. Pengertian penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hl, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

¹⁷ Novan Mamonto, dkk, *implementasi pembangunan infrastruktur desa dalam penggunaan dana desa tahun 2017 (studi) desa onkaw ii kecamatan sinonsayang kabupaten minahasa selatan*, (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi), Vol. 1.1, (2018)

- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut¹⁸.

Penerapan atau implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus menerus serta usaha untuk mencapai apa yang akan dapat dilakukan. Dengan ini implementasi mengatur suatu kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada suatu program ke dalam tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan suatu cara yang dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.¹⁹

2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019. Atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas perubahan: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Peraturan Daerah di kenal dengan istilah Qanun, sementara di Provinsi Papua dikenal dengan istilah Peraturan Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.²⁰

¹⁸Pradita Rifqiya UliSSHofa, Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 996 Tahun 2009 Tentang Pedoman Oprasional Pemeriksaan Regular Inspektorat Kota Bandung.

¹⁹Irfan Harsya, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang', 4.1, (2017).

²⁰Wikipedia Kota Parepare, di akses pada tanggal 12 Februari 2022.

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi perda secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan dengan demikian perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda:

- a. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD;
- b. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah.
- e. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran Daerah.

- f. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).²¹

Perda merupakan hasil kerja sama bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk perda harus di tinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut, yaitu unsur DPRD adalah peraturan daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. keikutsertaan DPRD membentuk perda dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) atau perda.²²

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan sejahtera yang bermartabat.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan upaya-upaya terkoordinasi secara terpadu lintas sektoral dan melibatkan segenap pemangku kepentingan dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. diperlukan upaya melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penentuan arah, perencanaan, pelaksanaan yang didalamnya termaksud konektifitas strategi dan program, pengawasan, dan evaluasi, pelaporan serta efektifitas anggaran,

²¹ A. Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, hal. 105

²² A. Zarkasi, S.H., M.H, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Pembentukan ,Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan*.

sehingga diperlukan penguatan kelembagaan berkenaan penanggulangan kemiskinan. Terkait dengan uraian diatas, untuk memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di daerah, maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan.²³

3. Siyasah Maliyah

Fikih Siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi menjamin kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dan individu dalam aktivitas ekonomi.

Secara terminology siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan individu dan menyianyikannya. Fikih siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.²⁴

Konsep Fikih Maliyah adalah salah satu konsep hukum dalam islam yang merupakan bagian dari Fiqh Siyasah. Konsep Siyasah sendiri memiliki tujuan yang tegas untuk mengatur dan mengendalikan serta mengurus sebuah pemerintahan. Fiqh

²³ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

²⁴ Dzikrana Puspita, Sandy Rizki Febriadi, Yandi Maryandi, "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengumuman Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung", *Hukum Ekonomi Syariah* 5, no.2, 2019, h.321.

Maliyah dan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Kedua konsep tersebut memiliki pengaturan yang sama dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Konsep Fiqh Siyasah Maliyah sendiri memiliki tiga faktor utama yaitu: harta, pemerintah atau kekuasaan. Fiqh siyasah maliyah juga membicarakan bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk bisa mengharmonisasikan dua kelompok sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kaya dengan yang miskin yang sangat berjarak.

Kebijakan dalam Fiqh siyasah maliyah sendiri menekankan kepada orang kaya agar mampu bersikap dermawan dan orang-orang miskin diharapkan memiliki sikap sabar, berusaha dan berdoa serta mengharapkan karunia Allah Swt. Orang yang memiliki harta lebih (kaya) memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sedikit hartanya yang menjadi hak fakir dan miskin untuk terus dilindungi bahkan didoakan agar hatinya mendapatkan kebarokahan dari Allah Swt. Selain mengatur hubungan diantara orang kaya dan miskin, fiqh siyasah maliyah juga mengatur mengenai sumber-sumber yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Politik hukum dan kebijakan yang ditetapkan dalam fiqh siyasah maliyah adalah menyangkut mengenai pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat sebagai ukurannya.²⁵

Di dalam siyasah maliyah pengaturannya di orientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyasah maliyah

²⁵ Ana Masruroh, "Gagasan hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah", *Al-Balad*, 3, no.1, 2021, h.5-6.

dibicarakan bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini agar kesenjangan antar orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²⁶

Fikih siyasah maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Yang dimaksud politik ekonomi disini juga berarti pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.

Fikih siyasah maliyah dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan praktik yang di kembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Fikih siyasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan sebagainya.


²⁶ Juhaidi Rambe, "Penyediaan Dana Percepatan Infrastruktur prioritas Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 dalam Perspektif siyasah maliyah", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Tata Negara: Pekanbaru, 2020), h.39.

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih siyasah maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.²⁷ Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya di perhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbetas dari kehimpitan ekonomi.

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur dari penelitian yang akan dilakukan. dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare”, peneliti ingin mengetahui seperti apa bentuk penerapan perda dalam penanggulangan kemiskinan di kota parepare. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran bagan kerangka pikirnya.

²⁷ Mohammad Al Jose Sidmag, Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h.26-27.



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam buku Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim merumuskan penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasarkan kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu pendekatan yuridis juga dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permasalahan yang ada. Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis.


B. Lokasi dan Waktu Penelitian

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016).

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial dan beberapa wilayah Kota Parepare. Adapun deskripsi Kota Parepare yakni:

1. Letak Geografis

Kota Parepare berada di dalam kawasan Selat Makassar yang menghubungkan jalur lalu lintas transportasi dan perdagangan laut dari Jawa, Makassar, Kalimantan Timur, Filipina dan Kepulauan Maluku di bagian Utara Nusantara. Dengan batas wilayah Kabupaten Pinrang di Utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di Timur, Kabupaten Barru di Selatan dan Selat Makassar di Barat.²⁹



Sumber : Wikipedia

Gambar 3.1 Peta Kota Parepare

Kota Parepare memiliki beberapa wilayah yang dimana ada 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan:

a) Wilayah Kecamatan Bacukiki yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu:

Kelurahan Watang Bacukiki

²⁹ Wikipedia Kota Parepare, diakses pada tanggal 4 November 2021

Kelurahan Lemoe

Kelurahan Lompoe

Kelurahan Galung Maloang

b) Wilayah Kecamatan Ujung terdiri dari 5 Kelurahan yaitu:

Kelurahan Labukkang

Kelurahan Ujung Sabbang

Kelurahan Ujung Bulu

Kelurahan Lapade

Kelurahan Mallusetasi

c) Wilayah Kecamatan Soreang terdiri dari 7 Kelurahan yaitu:

Kelurahan Lakessi

Kelurahan Ujung Baru

Kelurahan Watang Soreang

Kelurahan Kampung Pisang

Kelurahan Ujung Lare

Kelurahan Bukit Indah

Kelurahan Bukit Harapan

d) Wilayah Kecamatan Bacukiki terdiri dari 6 Kelurahan yaitu:

Kelurahan Lumpue


Kelurahan Bumi Harapan

Kelurahan Sumpang Minangae

Kelurahan Cappa Galung

Kelurahan Tiro Sompe

Kelurahan Kampung Baru



Sumber : Wikipedia

Gambar 3.2 Peta wilayah Kota Parepare

Kantor Dinas Sosial jalan Jendral Sudirman No. 12 Kota Parepare. Secara Historis, Dinas Sosial Kota Parepare dibentuk untuk melakukan pembangunan dibidang kesejahteraan masyarakat, berkeadilan serta untuk melakukan pemenuhan hak sosial untuk mencapai tujuan Negara. Sejalan dengan perkembangan Kota Parepare yang pesat, maka Pemerintah Daerah dihadapkan dengan persoalan sosial di wilayahnya yang kompleks. Konsekuensi atas permasalahan tersebut, kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan terganggu fungsinya, permasalahan sosial yang terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas menuntut hadirnya suatu perangkat kerja daerah yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial di Kota Parepare mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Parepare (Perspektif Maliyah).

Selain kantor Dinas Sosial Parepare peneliti juga melakukan penelitian di beberapa titik Daerah Kota Parepare yaitu, Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki Barat, Jl. Makkarannu (Manggimpuru) Watang Bacukiki, dan Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

2. Jumlah Penduduk Kota Parepare

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Parepare

No	Tahun	Jumlah
1	2012	132.048 Jiwa
2	2013	135.200 Jiwa
3	2014	136.903 Jiwa
4	2015	138.966 Jiwa
5	2016	140.423 Jiwa
6	2017	142.097 Jiwa
7	2018	143.710 Jiwa
8	2019	145.178 Jiwa
9	2020	151.454 Jiwa

Sumber: Badan Statistik Kota Parepare

3. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Parepare

Tabel 3.2 Pekerjaan Penduduk Kota Parepare

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	2.880 Orang
2	Manufaktur	11.926 Orang
3	Jasa	52.401 Orang

Jumlah	67.207 Orang
--------	--------------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare

4. Visi dan Misi Kota Parepare

Visi:

“Terwujudnya Kota Parepare sebagai kota industry tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri dan berkarakter”

Misi

- 1) Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan.
- 2) Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan
- 3) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter
- 5) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju kota cerdas (*smart city*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel
- 6) Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti laus turut hadir didalamnya.³⁰

Kantor Dinas Sosial terletak di Jalan Jendral Sudirman No.12, Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat. Kantor Dinas Sosial memiliki Tugas Pokok Yaitu membantu tugas pemerintahan pada bidang sosial. Adapun Visi Misi Kantor Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Visi

“Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani”


Misi

- 1) Mendorong peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat
- 3) Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga yang rentan dan kurang beruntung
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial.³¹

Selain itu terdapat struktur organisasi Dinas Sosial Kota Parepare yakni sebagai berikut:

³⁰ PPID Kota Parepare, diakses pada tanggal 4 November 2021

³¹ Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 5 November 2021.



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare (PERDA NO. 8 TAHUN 2016)

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan atau implementasi, yang dimaksud dalam judul ini yakni Penerapan Peraturan Daerah di Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep yang berdasarkan Penerapan Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare ini belum merata terhadap masyarakat di Kota Parepare sebab masih adanya sebagian masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dan sebagian pula yang sudah mendapatkan. Maka, setelah mengetahui sistem penerapan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, penulis ingin mengetahui bagaimana sistem penerapan peraturan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare apakah bantuan yang disalurkan secara merata terhadap masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di kota parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara di Kantor Dinas Sosial, Kantor Kecamatan Kota Parepare. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu salah satu pegawai negeri sipil yang menjabat di Kantor Dinas Sosial serta yang menjabat di Kantor Kecamatan Kota Parepare dan masyarakat sebanyak 2 orang di tiap kecamatan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta

tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain beberapa buku, jurnal, dan hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitiann. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data maka peneliti tidak dapat mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.³²

Istilah observasi diturunkan dari bahasa Latin “*melihat*” dan “*memerhatikan*”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³³

³²Hasyim Hasanah, ‘Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial’, *Jurnal at-Taqaddum*, 8.1 (2016).

³³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Akara, 2016).

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.³⁴ Wawancara merupakan suatu kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interview*) tentang masalah yang di teliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara.³⁵ Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan dengan adanya pedoman wawancara tersebut maka akan meminimalisir kesalahan berupa menyebarluasnya pembahasan keluar dari tema penelitian.

2. Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa Latin yaitu *decore*, berarti mengajar. Pengertian dari kata dokumen ini menurut Gottschalk sering kali digunakan para ahli untuk dua pengertian, yaitu *pertama*, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan tertulis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang

³⁴Imami Nur Rachmawati, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara' *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007).

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Akara, 2016).

didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.³⁶

3. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki.³⁷

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun Teknik Pengolahan Data sebagai berikut:

1. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat di Kota Parepare
2. Data Sekunder yang diperoleh berupa informasi laporan tertulis seperti data terkait dengan penerapan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan di KotaParepare, bahan-bahan dokumentasi, serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

³⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Akara, 2016).

³⁷ Bachtiar S. Bachri, 'Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010).

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan abash apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).³⁸

1. Keterpercayaan (*Credibility/ Validasi Internal*) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability / Validasi Eksternal*)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*Dependability / Reliabilitas*)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan sabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan

³⁸ Djama'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017).

bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

4. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, “konfirmasiabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman ada tiga jenis kegiatan analisis data:

1. Reduksi.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Reduksi data terjadi secara berkelanjutan hingga laporan akhir. Bahkan sebelum data secara actual dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh). Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa bagian selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo).

2. Model data (*Data Display*).

Kita mendefinisikan model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif.

3. Penarikan/Verifikasi kesimpulan.

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keberaturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi-proposisi.³⁹



³⁹Elvinaro Ardiantono, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa wawancara ataupun observasi yang dilakukan di Kota Parepare.

A. Penerapan Pasal 14 ayat 1 pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik yang dihadapi setiap daerah. Kemiskinan juga suatu kondisi yang dimana bukan hanya hidup dalam kekurangan uang namun juga tingkat pendapatan yang rendah. Kehadiran kemiskinan ini menuntut pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan terhadap masyarakat kurang mampu (miskin) hal ini tidak hanya dilakukan untuk mengurangi jumlah masyarakat kurang mampu (miskin), tetapi juga dilakukan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang ada pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tabel 4.1 Penduduk Kota Parepare Tahun 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Bacukiki	17.953	18.567	19.190	19.810	25.511
Bacukiki Barat	42.900	43.480	44.033	44.541	45.197
Ujung	34.305	34.586	34.847	35.067	33.843

Soreang	45.265	45.464	45,640	45.760	46.903
Jumlah	140.423	142.097	143.710	145.178	151.454

Sumber data : Daerah Dalam Angka Kota Parepare 2021

Dari empat kecamatan yang ada di Kota Parepare, Kecamatan Soreang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 46.903 jiwa, kemudian Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 45.197 jiwa, Kecamatan Ujung 33.843 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 25.511 jiwa.

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk positif yang dimana akan memperluas hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk. Indikator ini dapat ditunjukkan dari kepadatan penduduk Kota Parepare. Adanya kepadatan penduduk ini merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.

Tabel 4.2 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan	281.951	292.685	308.337	323.839	363.710
Jumlah Penduduk Miskin	8,02	,8,07	8,01	7,62	7.96
Presentase Penduduk Miskin	5,73(%)	5,70(%)	5,59 (%)	55,26(%).	44(%)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel di atas garis kemiskinan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Untuk jumlah penduduk miskin Kota Parepare pada Tahun 2016 jumlah penduduk miskin Kota Parepare sebanyak 8,02 ribu jiwa atau sekitar 5,73 persen dari total penduduk Kota Parepare dan Pada Tahun 2017 jumlah penduduk miskin Kota Parepare sebanyak 8,07 ribu jiwa atau sekitar 5,70 persen dan pada Tahun 2018-2019 turun sebesar 5,59 persen dan 5,26 persen. Sedangkan pada Tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebesar 5,44 persen.

Dinas Sosial Kota Parepare merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang sosial. Eksistensi Dinas Sosial Kota Parepare dalam pelaksanaan otonomi daerah dituntut agar mampu memberikan sumbangsih nyata terhadap penyelesaian permasalahan sosial di Kota Parepare termasuk mengenai penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan ini sangat penting untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan Perda Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare, berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Parepare, dalam hal ini Bapak Sappa Sao, S, Sos., M.Si. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kota Parepare.

“Yah namanya Peraturan Daerah tentu kan melingkup semua stakeholder yang berada dalam lingkungan, dimana aspirasi berlaku maka tadinya perda maka berlaku fokus di wilayah Kota Parepare jadi tidak berarti bahwa ini hanya mengikat dinas sosial tapi semua yang ada di lingkungan pemerintah Kota

Parepare yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan tentu tujuannya ke Perda Nomor 14 Tahun 2018.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerapan Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Parepare itu telah diterapkan oleh lingkungan pemerintah Kota Parepare yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan.

Lanjut informan kedua menanggapi mengenai penerapan Perda Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare yang dimana peraturan tersebut diterapkan oleh Pemerintah Kota Parepare, berikut menurut bapak Muhammad Nur Hafid selaku RT 2 Lanrisang Kecamatan Soreang Kota Parepare.

“Yah kalau dipikir sudah 90% lah, karna masih ada sebagian yang masih diusulkan juga dan sebagian nya juga sudah mendapatkan bantuan⁴¹.”

Lanjut Informan Ketiga Ibu Rahmatika selaku Ibu Irt di kediamannya di ,Jl. Jend. Ahmad Yani kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;


“Kalau dari saya penanggulangan kemiskinan di lingkungan masyarakat sudah merata, karena pemerintah memang telah memberikan betul-betul amanah pada kelurahan untuk mendata orang-orang yang perlu dibantu untuk mendapatkan bantuan pemerintah begitu yang saya rasa”⁴².

⁴⁰ Sappa Sao, S.Sos. M.Si (52 Tahun) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara Oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare, 12 November 2021.

⁴¹ Muhammad Nur Hafid (64 Tahun) RT Lanrisang Kecamatan Soreang Kota Parepare, 24 November 2021.

⁴² Misdawati, Selaku Penerima Bantuan Pemerintah Kota Parepare, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Lapadde, Kec . Ujung Kota Parepare, 17 Februari 2022

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerapan Peraturan Daerah kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Parepare, telah diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah.



Gambar 4.1 Bagan Penyaluran Bantuan Kepada Warga Miskin

Adapun model implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan (*contet of policy*) mencakup;

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan

- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan lingkungan kebijakan (*content of implementation*) mencakup:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tangkap.⁴³

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat di amati dengan jelas yaitu dimulai dari program ke proyek dan kekegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerja sama pemerintah dengan masyarakat.

Berikut isi dari peraturan daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang penanggulangan kemiskinan pada pasal 14 ayat 1 yang berbunyi;

- 2) Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:
 - a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;

⁴³ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

- b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha masyarakat;
- c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
- d. Program lain yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

Untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro. Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Jumriah selaku ibu rumah tangga di kediamannya Jl. Laupe Kec. Soreang Kota Parepare, bahwa;

“Bantuan usaha berbasis mikro, bantuan yang diberikan lemari etalase, kompor, panci dan gas, kebetulan kemarin saya menjual makanan jadi, namanya juga bantuan bgini Alhamdulillah.bantuan diberikan oleh dinas sosial”⁴⁴.

Selain ibu Jumriah ada juga Ibu I sakka yang mendapatkan program bantuan berikut hasil wawancara penulis dengan ibu I Sakka selaku ibu rumah tangga di kediamannya Jl. Laupe Kec Soreang Kota Parepare, bahwa;

“Bantuan usaha berbasis keluarga, sembako, telur, beras, kacang dan ayam. Semenjak dapat bantuan ini sangat membantu apalagi saya sisa sendiri suami sudah meninggal, ana dua juga sudah meninggal⁴⁵”.

Kemudian ada juga penerima bantuan yang lain berikut hasil wawancara dengan Bapak Yusuf di kediamannya di Bacukiki Barat Kota Parepare bahwa;

“Alhamdulillah saya sudah berkali-kali sebelum covid saya sudah mendapatkan bantuan ini, dalam berbentuk sembako⁴⁶”.

⁴⁴ Jumriah, masyarakat penerima bantuan Kota Parepare, Jl. Laupe, kecamatan soreang Kota Parepare, 16 Februari 2022.

⁴⁵ I Sakka Masyarakat penerima bantuan Kota Parepare, Jl. Laupe, Kecamatan Soreang Kota Parepare, 16 Februari 2022.

⁴⁶ Yusuf, Penerima Bantuan Kota Parepare, Kecamatan Bacukiki Barat, 16 Februari 2022.

Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Hasma Selaku Irt di kediamannya Kecamatan Bacukiki Barat, bahwa;

Bantuan barang campuran, mie, terigu, minyak kelapa sembako, disurvei oleh pemerintah sosial, orang yang kurang penghasilannya⁴⁷

berikut kutipan wawancara dengan ibu Nurbaya di kediamannya di Jl. Lasangga Langkenne' No.21 A Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, bahwa:

“Ibu Nurbaya, pekerjaan cuman dirumah aja IRT soalnya saya sering sakit-sakitan dan suami saya bekerja kuli bangunan buruh harian lepas kadang kerja kadang tidak. Jenis bantuan yang diterima beras raskin (beras orang miskin), dari Dinas Sosial, beras raskin se tiap bulan dapat 5 kg tapi tidak setiap bulan, 3 bulan sekali itu 15 Kg.⁴⁸

Berikut wawancara dengan ibu hasmiati selaku IRT di kediamannya, Jl. Makkarannu Kec. Bacukiki, bahwa;

“bantuan yang ku terima itu bantuan anak sekolah bantuan uang 250, syaratnya itu KIP, KTP orang tua, KK dan akta kelahiran bantuan ini dari sekolah”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa program pada pasal 14 ayat 1 telah terealisasikan di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare. Pada penerima bantuan program tersebut sasarannya ialah warga miskin, warga miskin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan yang berhak dalam mendapatkan program bantuan adalah orang miskin yang telah ditetapkan sebagai warga miskin, berdomisili Kota Parepare dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) Kota Parepare.

Adapun bantuan lain yang diterima oleh ibu A. Fatmawati .S selaku Irt di kediamannya Jl, Atletik timur No. 49 B Kec. Ujung Kota Parepare:

⁴⁷ Hasma, penerima Bantuan Kota Parepare, Kecamatan Bacukiki Barat, 17 Februari 2022.

⁴⁸ Nurbaya, salah satu warga miskin Kota Parepare, di Wekke'e, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, 17 November 2021.

⁴⁹ Hasmiati, Penerima Bantuan Sekolah Kota Parepare, Kecamatan Bacukiki, 17 Februari 2022.

“Ada bantuan saya terima tapi bukan dari pemerintah tetapi dari partai, saya dapat Lemari 2 karena kebetulan saya penjual sembako kodong”⁵⁰,

Adapun Syarat yang perlu di persiapkan bagi penerima bantuan pemerintah, berikut hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nur Hafid selaku RT 2 Lanrisang Kecamatan Soreang Kota Parepare.

“Ada berkas yang di isi untuk membuat keterangan kurang mampu dari RT, RW, kemudian KK (kartu Keluarga), KTP (Keterangan Tanda Penduduk), setelah itu di survey langsung untuk memastikan nama-nama yang telah mengumpulkan berkas nya memang benar membutuhkan atau tidak. Survey dilakukan agar bantuan tersebut tepat sasaran.”⁵¹

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu masyarakat yaitu Ibu Ekawati selaku ibu rumah tangga di kediamannya Jl. Kesadaran, Kec. Soreang Kota Parepare, berikut hasil wawancara;

“Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, Bantuan yang diberikan uang dari bank senilai 1,2 diterima langsung dari bank, bantuan ini diberitahukan langsung oleh kelurahan, dan syarat yang perlu dipersiapkan KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) syaratnya Surat Vaksin, KTP dan KK”⁵².

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Yusuf di kediamannya Kec. Bacukiki Barat, berikut hasil wawancaranya;

“Penerima Bantuan Berbasis Keluarga, syarat-syaratnya yaitu foto copy KTP dan KK.”⁵³

⁵⁰ A. Fatmawati .S, Jl, Atletik timur No. 49 B Kec. Ujung Kota Parepare 17 Februari 2022.

⁵¹ Muhammad Nur Hafid (64 Tahun) RT Lanrisang Kecamatan Soreang Kota Parepare, 24 November 2021.

⁵² Ekawati, masyarakat penerima bantuan Kota Parepare, Jl. Kesadaran, Kec. Soreang, 16 Februari 2022.

⁵³ Yusuf, masyarakat penerima bantuan kota parepare, kec. Bacukiki barat, 16 Februari 2022.

Dari beberapa hasil wawancara di atas mengenai syarat-syarat penerima program bantuan yaitu memiliki syarat yang berbeda dari setiap program bantuan yang diterima dari berbasis keluarga syaratnya yaitu KTP, SURAT VAKSIN dan KK, sedangkan program bantuan yang berbasis mikro dan pemberdayaan masyarakat yaitu, SURAT KETERANGAN USAHA, KTP dan KK.

Program bantuan merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada individu, keluarga dan kelompok. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh kebijakan perda terhadap masyarakat langsung saja berikut hasil wawancara penulis dengan masyarakat dalam hal ini, bapak Yusuf di kediamannya Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, bahwa;

“Karna ekonomi lagi menurun sehingga pemerintah mungkin melihat masyarakat kurang yang mampu seperti saya sendiri, bagi saya ini sangat membantu bagi saya dan keluarga apalagi saat pandemi seperti saat ini, Alhamdulillah ini bisa mengurangi beban kami untuk membeli kebutuhan sehari-hari kami, penghasilan saya bisa saya alihkan ke biaya pendidikan anak-anak karena bantuan pemerintah sangat membantu saya, dari RT dan Kelurahan.”⁵⁴

Berikut hasil wawancara dengan Ibu I Mina selaku ibu rumah tangga dikediamannya Jl. Melingkar Lembah Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, bahwa;

“Bantuan PKH , alhamdulillah bersyukur ada bantuan begini, sangat bermanfaat dan membantu sekali bagi kehidupan sehari-hari, dari kelurahan”⁵⁵.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Nurdia selaku Ibu rumah Tangga dikediamannya Jl. Makkarannu, Kec. Bacukiki Kota Parepare, bahwa;

⁵⁴ Yusuf ,Masyarakat penerima bantuan di kota parepare, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, 16 Februari 2022.

⁵⁵ Ekawati, Masyarakat Penerima Bantuan Kota Parepare, Kec. Soreang, Kota Parepare 16 Februari 2022.

“Sangat berpengaruh, dan mengurangi beban keluarga seperti membeli bahan pokok, lebih mensejahterakan sama lebih mengurangi pikiran-pikiran apa algi dimakan besok, perintah yang meberikan bantuan⁵⁶”

Berikut hasil wawancara dengan Ade yuni Maelani Selaku pelajar di lapadde dikediamannya Jl. Lasiming Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare;

“Saya dapat bantuan beasiswa dari sekolah sebesar 1 juta rupiah, saya gunakan membeli perlengkapan sekolah seperti Buku, Tas dan Baju Sekolah, bantuan ini langsung dari sekolah⁵⁷”.

Kemudian ada juga penerima bantuan yang lain berikut kutipan wawancara dengan ibu Nurhayati (45 Tahun) di kediaman nya di Jl. Makkarannu (Manggimpuru) Wattang Bacukiki, Kota Parepare, bahwa;

“Orang kelurahan yang memang langsung masuk kesini mendata diliat-liat siapa yang bisa dibantu baru difoto mi rumah ta baru dikirim. Selama pembangunan rumah ada juga dana sendiri kayak tidak cukup sengnya dibelikan seng, beli bata saya juga beli sendiri pasir, pengeluaran uang 50 % kapang kan itu bantuan seng dengan kayu dan semen yang lainnya saya beli semua, kayak tiang nya saya beli bata, pasir saya beli. Bantuan PKH per tiga bulan diterima Rp. 225.000 satu anak, lain diterima kalau untuk SD, SMP, SMA dan balita lain-lain anunya kayak yang paling rendah mi diterima kalau SD. Dalam satu keluarga hanya anak ku yang laki-laki dapat bantuan PKH yang masih SD dulu kalau tidak ada mi anak ta yang sekolah kayak Hesti keluarmi tidak dapat mi bantuan selama kuliah mi berhenti mi. Anak ku yang laki-laki semenjak TK sudah di biyai pendidikannya. Sampai sekarang masih mendapat bantuan PKH sembako jumlah uang perbulan Rp. 75.000 itu bantuan anak sekolah selama tiga bulan baru diterima dua ratus lebih tidak berbulan-bulan baru diterima itu pun melalui rekening buku dan ATM BRI bantuan ini langsung dari pendamping sosial. Mengenai bantuan ini langsung didata oleh kelurahan. Ada juga bantuan dompeng yang di kasi oleh sosial, karna suami saya petani.”⁵⁸

⁵⁶ Nurdia, Masyarakat Penerima Bantuan Kota Parepare, Kec. Bacukiki, Kota Parepare 16 Februari 2022.

⁵⁷ Ade Yuni Maelani, Jl. Lasiming Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare. 17 Desember 2022.

⁵⁸ Nurhayati, salah satu warga miskin Kota Parepare Jl. Makkarannu (Manggimpuru) Wattang Bacukiki, Kota Parepare, 24 November 2021.

Berikut wawancara dengan Ibu Aisyah Khaerunnisa selaku Irt di kediamannya Jl. Bau Masepe Kelurahan Labukkang Kota Parepare, bahwa;

“Bantuan yang saya terima itu dek mesin jahit, kebetulan saya tukang jahit dek kemarin sempat dimintai KK, KTP dan Surat keterangan Usaha jadi mesin jahit mi kemarin dikasi ka dek, semnjak ada ini mesin jahit sangat membantu pekerjaan ku krna kemarin itu mensin jahit ku itu macet-macet-macet mi jadi susah diselesaikan kalau ada pesanannya orang”.⁵⁹

Dari beberapa wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya program atau kebijakan tersebut telah memberikan manfaat dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat mulai dari membantu perekonomian, biaya pendidikan, dan meringankan pekerjaan masyarakat dalam hal membantu memberikan peralatan guna meringankan pekerjaan masyarakat serta membantu dalam memberikan tempat layak huni bagi masyarakat.

Pada uraian kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Parepare. UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin Pasal 7 yang menyatakan bahwa:

1. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pengembangan potensi diri
 - b. Bantuan pangan dan sandang
 - c. Penyediaan pelayanan perumahan
 - d. Penyediaan pelayanan kesehatan
 - e. Penyediaan pelayanan pendidikan
 - f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha

⁵⁹ Aisyah Khaerunnisa, salah satu penerima bantuan, Jl. Bau Masepe Kelurahan Labukkang Kota Parepare Kota Paparepare, 17 Februari 2022.

- g. Bantuan hukum; dan/atau
- h. Pelayanan sosial⁶⁰

Sedangkan pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan kemiskinan Adapun beberapa hak warga miskin yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah yang dimana sebagai berikut:

- 1) Kecukupan sandang pangan Pelayanan kesehatan
- 2) Pelayanan pendidikan
- 3) Pelayanan kesejahteraan sosial
- 4) Akses kesempatan kerja dan berusaha
- 5) Kecukupan tempat tinggal layak huni, dan
- 6) Kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik
- 7) Mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Dari beberapa jenis bantuan tersebut telah terdapat pada “Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan” yang dimana pada bagian “BAB V Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Bagian Ketiga Program Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14 ayat 1” yang berbunyi;

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari :
 - a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;

⁶⁰ UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin Pasal 7 ayat 1

- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
- d. program lain yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin⁶¹.

Program bantuan berbasis keluarga merupakan bantuan yang berupa sandang pangan, program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan berupa bantuan peminjaman modal bagi keluarga miskin, atau pelaku usaha mikro, program bantuan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro adalah pemberian bantuan modal usaha dan pemberian sarana dan prasarana usaha, dan program lain yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

Dari beberapa jenis program bantuan yang diterima oleh masyarakat berdasarkan hasil wawancara ialah bersumber dari RT, Kelurahan, dan Dinas Sosial atau pemerintah kota Parepare. Program bantuan atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga miskin mempunyai tujuan yang dihasilkan serta tingkat perubahan terhadap warga miskin Kota Parepare yang dimana hal tersebut telah terlaksana kepada warga miskin Kota Parepare yang dimana bentuk tujuan yang dihasilkan serta tingkat perubahannya adalah mengurangi jumlah kemiskinan dan adanya perubahan terhadap kehidupan warga miskin yang dimana kehidupan sebelumnya sangat memprihatinkan dan sekarang menjadi lebih layak.

⁶¹ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

B. Penerapan Perda Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare dalam Siyasah Maliyah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia saling membantu dalam membangun sebuah tujuan yang bisa dicapai bersama-sama. Karena manusia itu diciptakan bersama dengan kekurangannya, maka kekurangannya itulah yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, berusaha sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk masyarakat sejahtera.

Pemerintah dalam fiqh siyasah maliyah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Dalam Islam tidak dibenarkan pemilik aset kekayaan negara hanya berputar pada orang-orang kaya semata. Politik ekonomi menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Dan pemerintah harus berusaha mengendalikan input output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit daripada pemasukanya.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 3: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِثَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah Swt melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Swt maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui. Orang-orang yang memanfaatkan harnya di jalan Allah Swt, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang di nafkaknya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (Pula) mereka bersedih hati.⁶²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa negara mempunyai hak untuk membuat kebijakan yang dinilai bisa merealisasikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menetapkan hukum yaitu yang pertama memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, kedua menyedikitkan tuntutan, ketiga bertahap dalam menetapkan hukum, keempat sejalan dengan kemaslahatan manusia. Ayat tersebut juga berpesan agar kebijakan yang diambil tidak berdampak negatif bagi rakyatnya, sehingga rakyat tidak takut dan menakutkan dan tidak menyulitkan bagi mereka karena kebijakan tersebut.

Mengkaji konsep Negara dalam pandangan islam yang merupakan bagian dari fikih siyasah tidak terlepas dari kajian terminology. Kajian yang tak terlepas dari proses ijtihad mansusia dalam memahami siyasah islam. Secara bahasa makna siyasah (politik) adalah mengatur mengendalikan dan mengurus keputusan.⁶³

Fikih siyasah maliyah merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih yang fokus pembahasannya mengenai siyasah (politik atau system pemerintahan) dan maliyah (ekonomi), singkatnya *fikih siyasah maliyah* mengatur system politik ekonomi islam

⁶² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

⁶³ Muhammad Arif Pratomo, Skripsi, Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018, 2021, Hal. 17.

melalui aspek pendapatan dan pengeluaran Negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyianyikannya. Penggunaan dana desa merupakan salah satu contoh pengeluaran Negara, yang mana menurut fikih siyasah maliyah pengeluaran Negara tersebut harus digunakan berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak menggunakan untuk hal yang sia-sia.⁶⁴

Di dalam fikih siyasah maliyah juga diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat erat hubungannya dengan prinsip amanah masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Yang dimana amanah yang diberikan pemerintah kelurahan untuk mensejahterakan masyarakatnya, prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan. Hal itu karena apabila prinsip amanah maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya program pemberdayaan kelompok usaha bersama. Mengingat pentingnya amanah tersebut.

Allah Swt berfirman Q.S An-Nisa 4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Terjemahnya:

Sungguh, Allah Swt menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah Swt sebaik-baik

⁶⁴ Dzikrina Puspita , 2Sandy Rizki Febriadi, 3Yandi Maryandi, Tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung, 5.2, Tahun 2019, Hal.324.

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Swt Maha Mendengar, Maha Melihat.⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikan kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu.

Zakat merupakan bagian dalam siyasah maliyah karena zakat ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan. Zakat juga merupakan bagian dari rukun islam yaitu menunaikan zakat. Zakat ialah perintah yang harus ditunaikan kewajiban berzakat berlaku bagi individu, mereka mampu atau memiliki kekayaan tertentu yang telah mencapai hitungan atau nisabnya. Zakat ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu (miskin).

Allah Swt berfirman Q.S at-Taubah 9: 60

الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ إِيمَانَ الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَ
السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana⁶⁶.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Zakat hanya di peruntukkan untuk orang-orang yang fakir dan orang miskin. Mereka yang khusus mengumpulkan zakat orang-orang kafir disadarkan seorang imam untuk masuk islam (mualaf) atau orang-orang yang

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

lemah dalam islam, atau untuk memerdekakan budak dan memerdekakan mereka orang-orang yang berhutang orang-orang yang berjihad dan berjuang di jalan Allah. Allah mewajibkan pembagian ini sebagai kewajiban dan ketentuan yang diperintahkan dan Allah itu Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dalam mengatur urusan-urusan mereka.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga Negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Ukuran kemiskinan menunjukkan bahwa proporsi jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan kemudian disebut kemiskinan agregat yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa.

Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitungkan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran atau pendapatan perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa disebut penduduk miskin dan cara penghitungan penduduk miskin:

1. Dalam pelaksanaan survey, terutama bagi masyarakat miskin yang mempunyai pendapatan yang tidak tetap, lebih mudah menanyakan barang (termasuk makanan) dan jasa yang telah dikonsumsi atau telah dibelajakan.

2. Dengan diketahui jumlah makanan yang dikonsumsi maka akan jauh lebih mudah untuk mengkompersinya menjadi tingkat kalori yang dikonsumsi. Informasi mengenai tingkat kalori menjadi penting karena tingkat kemiskinan dihubungkan dengan seberapa besar kalori yang dikonsumsi. Untuk memenuhi dasar makanan ditetapkan 2100 kg kalori per orang perhari sebagai batas kemiskinan.
3. Dalam kenyataannya, terutama bagi penduduk miskin yang tidak memiliki tabungan, dalam jangka menengah tingkat pendapatan akan sama dengan tingkat konsumsi (belanja).

Dilihat dari upaya pemerintah dalam menangani atau menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Parepare yaitu sistem penanganannya dilakukan dengan membuat suatu kebijakan dan program bantuan yang dilakukan secara terencana dengan tujuan untuk mengurangi jumlah warga miskin serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka pada *Siyasah Maliyah* ini mendukung atas kebijakan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan yang ada pada pasal 14 ayat 1 yang berisi program penanggulangan kemiskinan sebab *Siyasah Maliyah* merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan serta pengeluaran untuk kemaslahatan bagi masyarakat bagaimana cara tersebut harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang yang miskin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penaggulangan Kemiskinan di Kota Parepare yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Penerapan Peraturan Daerah Kota Pare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penaggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare telah terealisasi namun belum 100%. Penerapan Peraturan Daerah Kota Pare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penaggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare Pasal 14 ayat 1 mengenai program bantuan berbasis keluarga, berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbasis pemberdayaan usaha mikro telah terlaksana kepada masyarakat kurang mampu (miskin). Adanya beberapa proram atau kebijakan tersebut sangat bermanfaat pada masyarakat kurang mampu (miskin) Kota Parepare.

Masyarakat yang berhak dalam mendapatkan bantuan program atau kebijakan tersebut ialah masyarakat yang telah ditetapkan sebagai warga miskin berdomisili Kota Parepare dan memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Syarat bagi penerima program bantuan atau kebijakan pemerintah tergantung dari program bantuan yang diterima seperti program bantuan berbasis keluarga syaratnya KTP dan Kartu Keluarga, sedangkan Program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro syaratnya KTP, Kartu Kelurga dan Surat keterangan Usaha.

Bantuan-bantuan yang didapat oleh masyarakat kurang mampu atau miskin berasal dari Pemerintah Kota Parepare (Dinas Sosial, Kelurahan, dan RT). Pada Perspektif Siyash Maliyah pada Peraturan Daerah Kota Pare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota sangat mendukung program bantuan yang ada pada pasal 14 ayat 1 karena pada pasal ini sesuai dengan tujuan yang ada pada *Siyash Maliyah* yang dimana *Siyash Maliyah* merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan serta pengeluaran dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat seras bagaimana cara untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang yang miskin.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Parepare (Perspektif Siyash Maliyah). Maka penulis memberikan sedikit saran terhadap pemerintah Kota Parepare yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan untuk lebih memaksimalkan peraturan daerah Kota Parepare No. 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan kemiskinan. Sebab masih adanya beberapa masyarakat kurang mampu (miskin) yang masih belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Parepare yang terlibat dalam menanggulangi kemiskinan dan ada pula hal lain yang perlu juga diperhatikan yaitu mengenai data serta survey yang dilakukan dalam memeriksa masyarakat yang menerima bantuan sebab masih ada beberapa masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan akan tetapi tidak mendapatkan bantuan dan lebih memperhatikan pendapat masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Ade Yuni Maelani, Masyarakat Penerima Bantuan Kota Parepare, Jl. Lasiming Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare. 17 Februari 2022.

A. Fatmawati .S, Masyarakat Penerima Bantuan Kota Parepare, Jl, Atletik timur No. 49 B Kec. Ujung Kota Parepare 17 Februari 2022.

Aisyah Khaerunnisa, Masyarakat Penerima Bantuan, Jl. Bau Massepe Kelurahan Labukkang Kota Parepare Kota Paparepare, 17 Februari 2022.

Amin, Atu Nuri, "Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kota Surabaya", Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2010.

Aneta, Asna. 'Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.1, (2010).

Ardiantono, Elvinaro, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta Prenada Media Group, 2015.

Bachri, Bachtiar S, 'Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010).

Bhinadi, Ardianto, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Deepublish. 2012.

Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Efendy, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, 2016.

Ekawati, Masyarakat Penerima Bantuan Kota Parepare, Jl. Kesadaran, Kec. Soreang, 16 Februari 2022.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Akara, 2016.

Hakim, Lukman dan Ahmad Danu Syaputra, 'Al-Qur'an dan Pengetasan Kemiskinan', *Jurnal Ilmiah EKONOMI Islam*, 6.3, (2020).

Harsya, Irfan, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang', 4.1, 2017.

Hasanah, Hasyim, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *Jurnal at-Taqaddum*, 8.1, (2016).

Hasma, Penerima Bantuan Kota Parepare, Kecamatan Bacukiki Barat, 17 Februari 2022.

Hasmiati, Penerima Bantuan Sekolah Kota Parepare, Kecamatan Baucikiki, 17 Februari 2022.

Iqbal, Muhammad Iqbal, "Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kota Jambi", Skripsi: Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultahan Thaha Saifuddin Jambi , 2017/2018.

- I Mina, Masyarakat Penerima Bantuan Kota Parepare, Kec. Soreang, Kota Parepare 16 Februari 2022.
- I Sakka Masyarakat Penerima Bantuan Kota Parepare, Jl. Laupe, Kecamatan Soreang Kota Parepare, 16 Februari 2022.
- Jumriah, Masyarakat Penerima Bantuan Kota Parepare, Jl. Laupe, kecamatan soreang Kota Parepare, 16 Februari 2022.
- Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 5 November 2021.
- Mamonto, Novan, dkk, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 1.1, (2018).
- Masruroh, Ana, “Gagasan hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyash Maliyah”, *Al-Balad*, 3, 1, (2021).
- Misdawati, Selaku Penerima Bantuan Pemerintah Kota Parepare, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Lapadde, Kec . Ujung Kota Parepare, 17 Februari 2022.
- Muhammad Nur Hafid (64 Tahun) RT Lanrisang Kecamatan Soreang Kota Parepare, 24 November 2021.
- Mulyadi, Deddy M, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta*, 2016.
- Nurbaya, Masyarakat Penerima Bantuan Kota Parepare, di Wekke’e, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, 17 November 2021.
- Nurdia, Masyarakat Penerima Bantuan Kota Parepare, Kec. Bacukiki, Kota Parepare 16 Februari 2022.
- Nurhayati, Masyarakat Penerima Bantuan Kota Parepare Jl. Makkarannu (Manggimpuru) Wattang Bacukiki, Kota Parepare, 24 November 2021.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare.
- PPID Kota Parepare, diakses pada tanggal 4 November 2021.
- Pratomo, Muhammad Arif, “Analisis Siyash Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018”, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021.
- Puspita, Dzikrina, dkk, *Tinjauan Fiqh Siyash Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung*, 5.2, 2019.
- Rahmawati, A, “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kota Bone”. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Makassar, 2020.
- Rachmawati, Imami Nur, ‘Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara’ *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007).
- Rambe, Juhaidi, “Penyediaan Dana Percepatan Infrastuktur prioritas Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 dalam Perspektif siyash maliyah”, Skripsi: Jurusan Hukum Tata Negara: Pekanbaru, 2020.

- Sappa Sao, S.Sos. M.Si (52 Tahun) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara Oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare, 12 November 2021.
- Saputri, Nezzi Amerta, “Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif”, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H/2020 M.
- Sidmag, Mohammad Al Jose, “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”, Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Sotari, Djama’an dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Subekti, Mening, dkk, “Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas dan Impelementasi Program Bantuan Oprasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak”, *The Indenesian Journal of Public Administrasion*, 3.2, (2017).
- Syarifuddin, ‘Pendayagunaan Zakat Mal Dalam Mengetaskan Kemiskinan (Study Kasus Mustahiq Kelurahan Batua Kecamatan Manggal Kota Makassar),’ *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8,1 (2018).
- Ulisshofa, Pradita Rifqiya, Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 996 Tahun 2009 Tentang Pedoman Oprasional Pemeriksaan Regular Inspektorat Kota Bandung.
- Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 3.
- Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin Pasal 7 Ayat 1.
- Wikipedia Kota Parepare, di akses pada tanggal 12 Februari 2022.
- Wikipedia Kota Parepare, diakses pada tanggal 4 November 2021.
- Yasa, I. G. W. Murjana, ‘Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Provinsi Bali’. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*.
- Yusuf, Masyarakat Penerima Bantuan Kota Parepare, Kecamatan Bacukiki Barat, 16 Februari 2022.
- Zatriandika, Irza Firajullah, “Strategi Penanggulangan Kemiskinn Warga Di Kabupaten Sinjai” Skripsi; Fakultas Ekonom Dan Bisnis: Makassar, 2012.
- Zarkasi, A, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, hal. 105
-
- “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Pembentukan, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan*.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH
DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : ROSALINDA F. LARA
NIM : 17.2200.022
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF SIYASAH
MALIYAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Sejauh mana penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, berbasis pemberdayaan masyarakat, berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dalam Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan pasal 14 ayat 1?
2. Bagaimana kriteria yang berhak menerima bantuan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dalam Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan pasal 14 ayat 1?
3. Syarat-syarat apa sajakah yang perlu disiapkan bagi penerima bantuan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dalam Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan pasal 14 ayat 1?


4. Bagaimana pengaruh kebijakan perda pada kepentingan masyarakat yang kurang mampu?
5. Apa perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat dalam program bantuan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dalam Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan pasal 14 ayat 1?
6. Dari mana sajakah bantuan-bantuan yang didapatkan masyarakat?


Parepare, 7 September 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Badruzzaman, S. Ag., M. H.)
NIP. 19700917 199803 1 002


(Dr. Zamal Said, M. H.)
NIP. 19761118 200501 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2011/In.39.6/PP.00.9/10/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ROSALINDA F. LARA
Tempat/ Tgl. Lahir : Samarinda, 10 September 1999
NIM : 17.2600.022
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Parepare (Perspektif Siyasah Maliyah)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 18 Oktober 2021

Dekan,



Rusdaya Basri
Hj. Rusdaya Basri


SRN IP0000739

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 741/IP/DPM-PTSP/10/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **ROSALINDA F. LARA**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
 ALAMAT : **JL. POROS PINRANG PARE, SUPPA LAPPA-LAPPA E KAB. PINRANG**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **27 Oktober 2021 s.d 22 Desember 2021**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **29 Oktober 2021**

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Dra. Hj. AMINA AMIN

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
 NIP : **19630808 198803 2 012**

PAREPARE

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)







**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS SOSIAL**

Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telepon (0421) 27266
PAREPARE 9 1 1 2 2

SURAT KETERANGAN
NO : 45b / 113 / DINSOS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **HASAN GINCA, SE, M.Si**
Nip : 19631231 199303 1 122
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV c
Jabatan : Kepala Dinas

MENERANGKAN :

Nama : **ROSALINDA F. LARA**
Tempat/tgl Lahir : Samarinda, 10 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Poros Parepare Pinrang Kel. Tellumpanua Kec. Suppa Kabupaten Pinrang.

Bahwa : Benar telah melakukan penelitian/wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, dengan Judul Skripsi "**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISINAN DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH)**" Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 18 Februari 2022

PAREPARE



HASAN GINCA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.:19631231 199303 1 122

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPPASAO, S.Sos. M.H.
 Tempat, Tanggal Lahir : SIDRAP, 7 JULI 1970
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Pekerjaan : PNS DINAS SURAB Kota PAREPARE

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : Rosalinda F. Lara
 NIM : 17.2600.022
 Alamat : Jl. Poros Pare-pinrang Kec. Suppa, Kel. Tellumpunua
 Judul Penelitian : Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Peanggulan Kemiskinan di Kota Parepare (Perspektif Siyash Maliyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan


 SAPPASAO, S.Sos. M.H.
 NIP. 197007200604101
 Rangkap: Pembina (P/ra)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Nur Hafid
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 31 Desember 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Ketua ORT 03 / ORW 02 Buft harapan

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : Rosalinda F. Lara
NIM : 17.2600.022
Alamat : Jl. Poros Pare-pinrang Kec. Suppa, Kel. Tellumpanua
Judul Penelitian : Penerapan Peraturan Dearah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Peanggulangan Kemiskinan di Kota Parepare (Perspektif Siyazah Maliyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan

Muh Nur Hafid

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurbaya :
Tempat, Tanggal Lahir Parepare 31-Desember 1970
Jenis Kelamin Perempuan
Pekerjaan URT :

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : Rosalinda F. Lara
NIM : 17.2600.022
Alamat : Jl. Poros Pare-pinrang Kec. Suppa, Kel. Tellumpanua
Judul Penelitian : Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Peangulangan Kemiskinan di Kota Parepare (Perspektif Siyash Maliyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



Nurbaya

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I. SAKKA

Pekerjaan :

Alamat : Jl. Laup. Kec. Soreang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosalinda f. Lara yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2022

Yang bersangkutan,

I. SAKKA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kec Bacukiki Barat Kota Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosalinda f. Lara yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2022

Yang bersangkutan,

YUSUF

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhayati
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 15 oktober 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : URT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian


Nama : Rosalinda F. Lara
NIM : 17.2600.022
Alamat : Jl. Poros Pare-pinrang Kec. Suppa, Kel. Tellumpanua
Judul Penelitian : Penerapan Peraturan Dearah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Peanggulungan Kemiskinan di Kota Parepare (Perspektif SiyasaH Maliyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare,

PAREPARE

Yang bersangkutan


Nurhayati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Murdia*

Pekerjaan : *IRT*

Alamat : *Kec. Bacukiki*


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosalinda f. Lara yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pare”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2022
Yang bersangkutan,



MURDIA



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Yuni Maelani

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jalan Lasiming Kec. Uyung Kel. Lapadde Kota Pare - Pare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosalinda f. Lara yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pare”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2022
Yang bersangkutan,


Ade Yuni Maelani


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Fatmawati, S

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jln. Atlekk Timur No. 99 B Kec. Ujung Kel. Lapadde

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosalinda f. Lara yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pare”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2022

Yang bersangkutan,


A. Fatmawati


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumriah

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Laupe Kec. SOREANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosalinda f. Lara yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pare”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2022
Yang bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I MINA

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Melingkar Lembah Harapan


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosalinda f. Lara yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2022
Yang bersangkutan,



I MINA



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasma
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Reformasi

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosalinda f. Lara yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2022
Yang bersangkutan,


Hasma


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ekawah

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Kesadaran Kec. Sorong

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosalinda F. Lara yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pare”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2022
Yang bersangkutan,


Ekawah


PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Sappa Sao, S,Sos. selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Ssosil dan Penanganan Fakir Miskin



Wawancara dengan beberapa penerima bantuan di Kota Parepare

Narasumber Ibu Nurbaya, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare 24 November 2021



Narasumber Ibu Nurhayati, Jl. Makkarannu, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare 17 November 2021.



Narasumber Bapak Muhammad Nur Hafid RT Lanrisang Kecamatan Soreang Kota Parepare, 24 November 2021.



Narasumber Bapak Yusuf, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, 16 Februari 2022.



Narasumber Ibu Hasmiati, Jl. Makkarennu, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, 17 Februari 2022.



Narasumber Ibu Hasma, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, 17 Februari 2022.



Narasumber Ibu I Sakka, Jl. Laupe Kecamatan Soreang, Kota Parepare, 16 Februari 2022.



Narasumber Ibu I Mina, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, 16 Februari 2022.



Narasumber Ibu Ekawati, Jl. Kesadaran Kecamatan Soreang, Kota Parepare, 16 Februari 2022.



Narasumber Ibu A. Fatmawati, Jl. Atletik Timur No.49 B, Kecamatan Ujung, Kelurahan Lapadde Kota Parepare,16 Februari 2022.



Narasumber Ibu Nurdia, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare,17 Februari 2022.



Narasumber Ibu Misdawati, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,17 Februari 2022.



Narasumber Ibu Aisyah Khaerunnisa, Jl. Bau Massepe, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung , Kota Parepare,17 Februari 2022.



Narasumber Ade Yuni Maclani, Jl. Lasiming, Kecamatan Ujung , Kota Parepare,17 Februari 2022.



Narasumber Ibu Jumriah, Jl. Laupe, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung , Kota Parepare,16 Februari 2022.



Narasumber Ibu Midsawati, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kecamatan Ujung , Kota Parepare, 17
Februari 2022.




Lampiran Foto Reverensi

Fn 1




Fn 2



Fn 2



Fn 7



Fn 8




Fn 8



Fn 9



Fn 9



Fn 11



Fn 11




Fn 12





Fn 13




Fn 14



Fn 15



Fn 16



Fn 17


Fn 17



Fn 18




Fn 18



Fn 19





Fn 19




Fn 20




Fn 21




Fn 22



Fn 23



Fn 24



Fn 25




Fn 25




Fn 26




Fn 26




Fn 28




Fn 33




Fn 34




Fn 34




Fn 35




Fn 35




Fn 37




Fn 37



Fn 38




Fn 39




Fn 44



Fn 44




Fn 60




Fn 60



Fn 61




Fn 62



Fn 63



Fn 63



Fn 64



BIODATA PENULIS



Rosalinda F. Lara Lahir pada tanggal 10 September 1999. Alamat, Kel.Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang. Anak kedua dari empat bersaudara. Ayah bernama Fatahillah Lara dan Ibu bernama Gustinawati. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 102 Pinrang, pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pinrang kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pinrang dan selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan S1 di Institut

Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Parepare (Perspektif Siyasah Maliyah).

